

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 293 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TIM  
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN  
PENEGAKAN HUKUM

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan dalam pelaksanaan pemberian saran, pendapat dan rekomendasi dalam penyelesaian sengketa banding dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN,  
EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honararium (Rp)
1	Pengarah	1. Agus Prabowo	750.000
		2. Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2	Ketua	Fadli Arif	650.000
3	Anggota	1. Mudjisantosa	500.000
		2. Irawaty Imran	500.000
		3. Yulianto Prihandoyo	500.000
		4. Sutan Suangkupon Lubis	500.000
		5. Fajar Adi Hemawan	-
		6. Wisnu Setyo Wijoyo	500.000
		7. M. Dwi Sumanto	500.000
		8. Lintong Janji Natogu Sinambela	500.000
		9. Ali Masrochan	500.000
		10. Afri Dian Setiyani	500.000
		11. Dian Arsita Wardhani	500.000
		12. M. Erwin Syahroni (Non PNS)	500.000

	13. Bhima Wirautama (Non PNS)	500.000
	14. Fahreza (Non PNS)	500.000
	15. Ayu Wulandari (Non PNS)	500.000
	16. Burhanudin Noor (Non PNS)	500.000
	17. Tia Utami (Non PNS)	500.000
	18. Anton Soeharsono (Kabid Analisis Ekonomi-Pusat Kebijakan Strategi Kemendagri)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 13 Agustus 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Dit. Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan